

ABSTRAK PERATURAN

PENGEMBANG LISTRIK SWASTA – ENERGI TERBARUKAN – PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
2011

PERMENKEU RI NOMOR 139/PMK.011/2011 TANGGAL 22 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO.518)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN KELAYAKAN USAHA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DENGAN MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS YANG DILAKUKAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PENGEMBANG LISTRIK SWASTA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perpres RI 4 Tahun 2010, telah diterbitkan Permenkeu RI 77 Tahun 2011 dan dalam rangka merealisasikan Proyek Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang Dilakukan Melalui Kerjasama dengan Pengembang Listrik Swasta.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4268), UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70, TLN No.4297), UU 27 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.115, TLN No.4327), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 30 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.133, TLN No.5052), PP 59 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 NO.132, TLN NO.4777), Perpres RI 4 Tahun 2010, Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jaminan Kelayakan Usaha diberikan terhadap Risiko Gagal Bayar yang terjadi pada sebagian atau sepanjang Masa Operasi Proyek Pembangkit Listrik. Jaminan Kelayakan Usaha dinyatakan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan ditujukan kepada PLS. PT PLN (Persero) mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar memberikan Jaminan Kelayakan Usaha terhadap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Badan Kebijakan Fiskal c.q unit pengelola risiko fiskal melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Jaminan Kelayakan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Hukum. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri Keuangan menerbitkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha. PT PLN (Persero) wajib melakukan usaha terbaiknya untuk mencegah terjadinya Risiko Gagal Bayar dan mengurangi dampaknya apabila terjadi. PT PLN (Persero) menyampaikan laporan tentang kemungkinan terjadinya Risiko Gagal Bayar dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan setiap 3 bulan untuk periode 1 tahun mendatang atau pada saat diperlukan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang dan Badan Kebijakan Fiskal c.q. unit pengelola risiko fiskal melakukan pemantauan atas Risiko Gagal Bayar PT PLN (Persero) pada Proyek Pembangkit Listrik yang telah diberikan Jaminan Kelayakan Usaha.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Permenkeu RI 77/PMK.01/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha Kepada PT PLN Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengembang Listrik Swasta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 22 Agustus 2011.